

Proses Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Wira Cipta Oriza¹; Sri Wanti²; Harnida Wahyuni Adda³

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako

Email : wiraciptax@gmail.com

Abstrak: Beberapa kegiatan yang dilakukan Perum BULOG salah satunya yaitu bagaimana sistem Perpajakan pada Perum BULOG Kantor Wilayah Sulawesi Tengah. Terdapat 2 masalah yang harus dihadapi mengenai laporan pajak yang yang dibuat. Salah satu masalah yang ada yaitu, kesalahan kode jenis pajak saat penginputan *e-billing*. Masalah ini berdampak pada pelaporan kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan kewajiban perpajakan di Perum BULOG Kantor Wilayah Sulawesi Tengah dan untuk mengetahui secara langsung masalah-masalah administrasi dan keuangan serta solusi penyelesaian yang harus dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja Perum BULOG khususnya pada Bidang Administrasi dan Keuangan khususnya perpajakan. Melaksanakan penginputan faktur pajak keluaran, penginputan faktur pajak masukan, penyiapan dan pelaporan SPT Masa PPh 21 serta SPT Masa Unifikasi PPh 22, 23 & 4 (2). Selain itu terdapat juga masalah yaitu kesalahan pemilihan kode pajak pada saat membuat *e-billing* PPh 21 dan PPh Unifikasi Masa Oktober 2022 sehingga menghambat proses pelaporan pajak tersebut karena harus dilakukan pemindahbukuan. Cara mengatasi masalah dan solusi yang dilakukan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak pada bagian ketiga tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak melalui pemindahbukuan, pasal 16 ayat (1) menerangkan bahwa dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Setelah pemindahbukuan dilakukan, dengan bukti pemindahbukuan tersebut SPT Masa Pembetulan di laporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Kata kunci : kewajiban perpajakan

Abstract: *one of the activities carried out by Perum BULOG is how the Taxation system at the BULOG Perum Central Sulawesi Regional Office. There are 2 problems that must be faced regarding the tax report made. One of the existing problems is the error of the tax type code when inputting e-billing. This issue has an impact on the reporting of tax obligations. This study aims to determine the process of implementing tax obligations at the Perum BULOG Central Sulawesi Regional Office and to find out firsthand administrative and financial problems and solutions that must be carried out. The research method is carried out by documentation techniques and interviews directly to informants. The results showed that the work system of Perum BULOG, especially in the Field of Administration and Finance, especially taxation. Marrying out input of output tax invoices, input of input tax invoices, preparation and reporting of Income Tax Period Tax Return 21 and SPT Unification Period PPh 22, 23 & 4(2). In addition, there is also a problem, namely the error in choosing the tax code when making e-billing PPh 21 and PPh Unification for the October 2022 period, which hinders the tax reporting process because it must be book-transferred. The way to overcome the problems and solutions carried*

out is in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 242 / PMK.03 / 2014 concerning procedures for paying and depositing taxes in the third part on procedures for paying and depositing taxes through book transfer, article 16 paragraph (1) explains that in the event of an error in payment or deposit of taxes, taxpayers can submit an application for book transfer to the Director General of Taxes. After the book-entry is carried out, with the proof of the book-entry, Period Correction SPT is reported to Direktorat General Taxes.

Keywords : *tax obligations*

Pendahuluan

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) merupakan sebuah lembaga pangan atau perusahaan yang melaksanakan dan menunjang kebijakan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya terutama di bidang logistik pangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. BULOG dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Kepresidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967 dan selanjutnya disebut perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2003 dan dilanjutkan berdirinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perum BULOG. Wilayah kerja Perum BULOG tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, Perum BULOG kantor pusatlah yang melakukan perhitungan analisis terhadap laporan keuangannya dan tugas dari kantor wilayah hanya membuat laporan keuangan saja. Salah satu kantor wilayahnya adalah Perum BULOG Kantor Wilayah Sulawesi Tengah. Seluruh kantor cabang wilayah operasional Kantor Wilayah Sulawesi Tengah memberikan laporan keuangan mereka pada Perum BULOG Kantor Wilayah Sulawesi Tengah.

Tugas yang dilakukan oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Sulawesi Tengah antara lain adalah membuat Faktur Pajak Keluaran atas transaksi pembelian oleh mitra/*customer*, melakukan penginputan dan pelaporan faktur pajak masukan atas transaksi pembelian kepada mitra, membuat *e-billing* untuk transaksi perpajakan lalu kemudian dibayarkan, dan menyiapkan pelaporan SPT Masa PPh 21, PPh 22, PPh, 23 dan 4(2) bulanan. Dari pelaksanaan beberapa kegiatan yang dilakukan Perum BULOG salah satunya yaitu bagaimana sistem Perpajakan pada Perum BULOG Kantor Wilayah Sulawesi Tengah. Selain itu tentunya terdapat masalah yang harus dihadapi mengenai laporan pajak yang yang dibuat. Salah satu masalah yang ada yaitu, kesalahan kode jenis pajak saat penginputan *e-billing*. Masalah ini berdampak pada pelaporan

kewajiban perpajakan. Kode akun pajak adalah kode jenis pajak, saat membuat kode *e-billing* untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau sanksi administrasi pajak maka harus tercantum kode akun pajak. Fungsi kode akun pajak sebenarnya untuk identifikasi pembayaran ke kas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan kewajiban perpajakan di Perum BULOG Kantor Wilayah Sulawesi Tengah dan untuk mengetahui secara langsung masalah-masalah administrasi dan keuangan serta solusi penyelesaian yang harus dilakukan.

Kajian Teori

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum BULOG pasal 1 menyebutkan bahwa Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan. Bisnis Perum BULOG memiliki peluang yang masih dapat terus tumbuh.

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, “ pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Sedangkan menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 menyebutkan :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Memiliki fungsi untuk mengisi kas/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah (budgetair) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang diterima PKP pembeli dari PKP penjual yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur pajak jenis ini merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana mengkreditkan pajak.

Wajib pajak PPh Pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh21 berdasarkan Perdirjen PER-32/PJ/2015 Pasal 3 wajib pajak PPh 21. Jika disimpulkan peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori, antara lain pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai dan peserta kegiatan.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Perum BULOG Kantor Wilayah Sulawesi Tengah. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan sumber datanya merupakan data primer dan data skunder. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan dimulai sejak 23 Agustus 2022 sampai dengan 5 Januari 2023. Adapun tahapan penelitian ini yaitu :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, peneliti mulai mencari beberapa perusahaan akan dipilih untuk menjadi tempat penelitian. Setelah peneliti mendapatkan tempat penelitian pada Perum BULOG Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, peneliti kemudian mengajukan permohonan untuk melaksanakan penelitian pada Perum BULOG. Setelah menunggu 2-3 hari surat jadi, penulis segera menyampaikan surat pengajuan pelaksanaan penelitian pada instansi tersebut. Penulis diminta untuk menunggu selama kurang lebih tiga hari untuk diinformasikan kembali mengenai pengajuan penelitian tersebut. Tiga hari kemudian penulis mencoba menghubungi pihak Seksi HUMAS dan Umum terkait surat pengajuan penelitian yang sebelumnya sudah penulis berikan dan diminta untuk mengambil surat tanda diterimanya penulis untuk melaksanakan penelitian pada instansi tersebut terhitung sejak 23 Agustus 2022 sampai 5 Januari 2023. Adapun beberapa peraturan dan ketentuan yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh penulis yang tercantum dalam surat tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah penulis diterima untuk melaksanakan penelitian pada Perum BULOG, penulis memulai melaksanakan penelitian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Pada hari

pertama penulis diberikan arahan dan informasi oleh Seksi SDM (Sumber Daya Manusia) mengenai penempatan divisi penulis dan tata cara serta peraturan yang harus dilakukan oleh penulis selama penulis melaksanakan penelitian pada Perum BULOG. Penulis ditempatkan pada Bidang Administrasi dan Keuangan. Penulis melaksanakan penelitian selama kurang lebih 5 bulan terhitung sejak 25 Agustus 2022 sampai dengan 5 Januari 2023. Waktu penelitian yang ditetapkan pada Perum BULOG yaitu mulai hari Senin sampai dengan jumat dan jam pelaksanaannya dimulai dari jam 08.00 WITA sampai jam 17.00 WITA. Untuk hari jumat selama penelitian penulis diwajibkan mengikuti senam pagi pukul 07.00 WITA sampai selesai.

3. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, penulis mulai mengumpulkan data yang diperlukan sebagai penunjang isi laporan mulai dari melakukan dokumentasi, melakukan wawancara atau tanya jawab pada Kepala Seksi Akuntansi serta Staff yang bekerja bersama dalam Seksi Keuangan. Ditahap ini penulis sedikit terlambat melakukan dokumentasi sebagai kelengkapan dokumentasi sehingga sedikit lebih sulit.

4. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini penulis diwajibkan menyusun laporan penelitian sebagai tanda bukti bahwa penulis telah melaksanakan penelitian pada Perum BULOG yang nantinya akan dipertanggungjawabkan pada saat presentasi laporan pelaksanaan penelitian. Laporan berisi mengenai hasil, pengalaman, penugasan serta informasi yang berkaitan dengan tempat pelaksanaan penelitian yaitu pada Perum BULOG.

Hasil dan Pembahasan

Di Perum BULOG Kantor Wilayah Sulawesi Tengah terdapat beberapa kegiatan yang memiliki aspek perpajakan yang berbeda-beda. Gambaran umum transaksi perpajakan yang terjadi di Perum BULOG Kantor Wilayah Sulawesi Tengah dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Matriks Kewajiban Perpajakan atas Pembelian Barang/Jasa di Perum BULOG Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

No.	Jenis Barang/Jasa	Nilai Transaksi Inc PPN	PPN	Tarif PPh 22		Tarif PPh 23		Tarif PPh 4 ayat (2)	
				Punya NPWP	Tidak Punya NPWP	Punya NPWP	Tidak Punya NPWP	Punya NPWP	Tidak Punya NPWP
1	Beras Dibebaskan, Beras Broken, Beras Menir.	Nilai ≥ 10 Juta	11% dibebaskan	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut
		Nilai ≤ 10 Juta	11% dibebaskan	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut
2	Daging Sapi, Daging Kerbau, Telur, Sayur-Sayuran, Gula Konsumsi, Daging Ayam.	Nilai ≥ 10 Juta	11% dibebaskan	1,5%	3%	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut
		Nilai ≤ 10 Juta	11% dibebaskan	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut
3	Minyak Goreng, Tepung Terigu, Karplas, Kemasan, BKP Lainnya.	Nilai ≥ 10 Juta	11%	1,5%	3%	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut
		Nilai ≤ 10 Juta	11% tidak wajib pungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut
4	Sewa Aset	Nilai ≥ 10 Juta	11%	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	10%	10%
		Nilai ≤ 10 Juta	11% tidak wajib pungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	10%	10%
5	Jasa Angkutan	Nilai ≥ 10 Juta	11%	tidak dipungut	tidak dipungut	2%	4%	tidak dipungut	tidak dipungut
		Nilai ≤ 10 Juta	11% tidak wajib pungut	tidak dipungut	tidak dipungut	2%	4%	tidak dipungut	tidak dipungut
6	Freight Forwarding	Nilai ≥ 10 Juta	1,1%	tidak dipungut	tidak dipungut	2%	4%	tidak dipungut	tidak dipungut
		Nilai ≤ 10 Juta	11% tidak wajib pungut	tidak dipungut	tidak dipungut	2%	4%	tidak dipungut	tidak dipungut
7	Jasa Catering	Nilai ≥ 10 Juta	11%	tidak dipungut	tidak dipungut	2%	4%	tidak dipungut	tidak dipungut
		Nilai ≤ 10 Juta	11% tidak wajib pungut	tidak dipungut	tidak dipungut	2%	4%	tidak dipungut	tidak dipungut
8	Jasa Konstruksi Memiliki SIUK	Nilai ≥ 10 Juta	11%	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	3,5%	3,5%
		Nilai ≤ 10 Juta	11% tidak wajib pungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	3,5%	3,5%
9	Jasa Konstruksi Tidak Memiliki SIUK	Nilai ≥ 10 Juta	11%	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	6%	6%
		Nilai ≤ 10 Juta	11% tidak wajib pungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	6%	6%
10	Jasa Konstruksi Selain SIUK Kecil & tidak memiliki SIUK	Nilai ≥ 10 Juta	11%	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	2,65%	2,65%
		Nilai ≤ 10 Juta	11% tidak wajib pungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	2,65%	2,65%
11	Jasa Konstruksi SIUK Kecil	Nilai ≥ 10 Juta	11%	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	1,75%	1,75%
		Nilai ≤ 10 Juta	11% tidak wajib pungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	1,75%	1,75%
12	Jasa Konstruksi terintegrasi, Tidak Memiliki SIUK	Nilai ≥ 10 Juta	11%	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	4%	4%
		Nilai ≤ 10 Juta	11% tidak wajib pungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	tidak dipungut	4%	4%

Berdasarkan PMK Nomor 115/PMK.03/2021 tata cara pembayaran Pajak Pertambahan Nilai barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang telah dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan dari PMK tersebut ada beberapa komoditi di Perum BULOG yang masuk pada kategori PPN 11% dibebaskan sesuai dengan yang tertera pada tabel diatas.

Ada beberapa kegiatan yang lakukan Perum BULOG Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, namun pada khususnya kegiatan yang dilakukan pada Bidang Administrasi dan Keuangan khususnya akuntansi bagian perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Membuat Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Para pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, setiap tahun akan diminta untuk membuat faktur baik secara manual atau *online* sebagai bukti bahwa PKP tersebut sudah memungut pajak dari setiap transaksi penjualan barang atau jasa kena pajak, yang mereka lakukan. Bukti pungutan pajak yang dikeluarkan selama masa pemungutan Pajak PPN akan dilaporkan dalam bentuk laporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan dan menyatakan bahwa PKP tersebut sudah membayar pajak dari transaksinya sesuai peraturan. Di Indonesia, orang yang menerima faktur ini akan disebut individu atau badan sudah dikukuhkan sebagai PKP yang dikenakan pajak (PKP pembeli) oleh PKP penjual karena telah melakukan

transaksi pembelian barang atau jasa kena pajak pada mereka. Adapun empat fungsi faktur yang sering digunakan, yakni:

- 1) Sebagai bukti pungutan pajak oleh PKP.
- 2) Untuk bukti mengkreditkan Utang Pajak PPN atau mendebit PPh (Pajak Penghasilan).
- 3) Bukti pungutan pajak (PPN/PPnBM) setelah melakukan impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Gambar 1 Faktur Pajak Keluaran

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 080.008-22.08380939		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : BULOG Alamat : JL. JEND. GATOT SUBROTO 49 RT. RW., KUNINGAN TIMUR, JAKARTA SELATAN NPWP : 01.003.148.2-051.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Alamat : JL. RA. KARTINI BLOK. 000 NO. 25 RT. 000 RW. 000, KEL. LOLU UTARA, KEC. PALU SELATAN, KOTA. KOTA PALU, SULAWESI TENGAH, 00000 NPWP : 00.139.331.3-831.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Beras Dibeaskan Rp. 10.000 x 550	5.500.000,00
2	Beras Dibeaskan Rp. 10.000 x 170	1.700.000,00
Harga Jual / Penggantian		7.200.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		7.200.000,00
Total PPN		792.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

2. Pengeinputan dan Pelaporan Faktur Pajak Masukan

Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang diterima PKP pembeli dari PKP penjual yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur pajak jenis ini merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana mengkreditkan pajak. Meskipun dalam hal tertentu, pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Lalu, apa hubungan faktur pajak masukan dan pajak masukan? Pajak masukan adalah istilah dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang artinya pajak harus dibayar oleh PKP karena membeli BKP/JKP. Secara sederhana, rumus tata cara umum PPN yang berlaku adalah PKP mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Jika nominal pajak keluaran lebih besar dalam masa pajak itu, kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya jika nominal pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran dalam masa itu, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi.

Mengacu pada tata cara tersebut, maka jumlah PPN yang harus dibayarkan PKP berubah-ubah, menyesuaikan selisih antara pajak masukan yang dibayar dan pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 dan ayat 9 UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Tabel 4.2 Kertas Kerja Faktur Pajak Masukan

NO	NOMOR UTANG	JENIS	FAKTUR		NO BUKU		JENIS		KETERANGAN	Jumlah	Jumlah			
			NO	TGL	NO	TGL	NO	TGL						
1	CV BERKASAH UTAMA	00.211.001.3-001.000	000.000-21.19990000	14/10/2022	100.103.000	10.000.000	00000000000000000000	00	14/10/2022	00000000000000000000	10.000.000	1.000.000	Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) 10%	
2	PT BANGSA MALI BANGSA	00.700.007.3-001.000	000.000-21.00100000	11/10/2022	1.000.000.000			00					10.000.000	Pembayaran Pajak dan Kewajiban Lain-lain
3	PT BUNTA WILAYAH TERATA	70.000.100.0-001.000	000.000-21.10000000	4/10/2022	200.000.000	20.000.000	00000000000000000000	00	11/10/2022	00000000000000000000	20.000.000	4.000.000	Pembayaran Pajak dan Kewajiban Lain-lain	
4	PT ANINDA LAMA	00.100.100.0-001.000	000.000-21.10000000	24/10/2022	60.000.000	6.000.000	00000000000000000000	00	17/10/2022	00000000000000000000	6.000.000	1.200.000	Pembayaran Pajak dan Kewajiban Lain-lain	
5	PT KURNIA RIKSA RIKSA PERMAHA	00.700.710.7-002.000	000.000-21.00000000	11/10/2022	20.000.000	2.000.000	00000000000000000000	00	14/10/2022	00000000000000000000	2.000.000	400.000	Jasa Bakti	
6	PT FIBRO BANGUN PUSADA	00.100.100.0-001.000	000.000-21.10000000	11/10/2022	87.000.000	8.700.000	00000000000000000000	00	26/10/2022	00000000000000000000	8.700.000	1.740.000	Pembayaran Pajak dan Kewajiban Lain-lain	
7	PT SIBONGA FLOR MILU	00.000.100.0-004.000	000.000-21.00000000	4/10/2022	157.000.000	15.700.000	00000000000000000000	00	14/10/2022	00000000000000000000	15.700.000	3.140.000	Pembayaran Pajak dan Kewajiban Lain-lain	
8	PT SIDA PERINI LINDUTIK	00.000.000.0-001.000	000.000-21.11770000	24/10/2022	30.000.000	3.000.000	00000000000000000000	00	27/10/2022	00000000000000000000	3.000.000	600.000	Jasa Angkutan Freight Forwarding	
			000.000-21.11770000	24/10/2022	8.000.000	800.000	00000000000000000000	00	27/10/2022	00000000000000000000	800.000	160.000	Jasa Angkutan Freight Forwarding	
			000.000-21.11770000	24/10/2022	7.000.000	700.000	00000000000000000000	00	27/10/2022	00000000000000000000	700.000	140.000	Jasa Angkutan Freight Forwarding	
			000.000-21.11770000	24/10/2022	6.000.000	600.000	00000000000000000000	00	27/10/2022	00000000000000000000	600.000	120.000	Jasa Angkutan Freight Forwarding	
			000.000-21.11770000	24/10/2022	6.000.000	600.000	00000000000000000000	00	27/10/2022	00000000000000000000	600.000	120.000	Jasa Angkutan Freight Forwarding	
			000.000-21.11770000	24/10/2022	6.000.000	600.000	00000000000000000000	00	27/10/2022	00000000000000000000	600.000	120.000	Jasa Angkutan Freight Forwarding	
9	PT TANGUNG DAMA WISATA	00.470.000.0-004.000	000.000-21.11770000	4/10/2022	1.000.000.000	100.000.000	00000000000000000000	00	01/10/2022	00000000000000000000	100.000.000	20.000.000	Pembayaran Pajak dan Kewajiban Lain-lain	
			000.000-21.11770000	4/10/2022	1.000.000.000	100.000.000	00000000000000000000	00	01/10/2022	00000000000000000000	100.000.000	20.000.000	Pembayaran Pajak dan Kewajiban Lain-lain	
			000.000-21.11770000	4/10/2022	1.000.000.000	100.000.000	00000000000000000000	00	01/10/2022	00000000000000000000	100.000.000	20.000.000	Pembayaran Pajak dan Kewajiban Lain-lain	
			000.000-21.11770000	4/10/2022	1.000.000.000	100.000.000	00000000000000000000	00	01/10/2022	00000000000000000000	100.000.000	20.000.000	Pembayaran Pajak dan Kewajiban Lain-lain	
			000.000-21.11770000	4/10/2022	1.000.000.000	100.000.000	00000000000000000000	00	01/10/2022	00000000000000000000	100.000.000	20.000.000	Pembayaran Pajak dan Kewajiban Lain-lain	
			000.000-21.11770000	4/10/2022	1.000.000.000	100.000.000	00000000000000000000	00	01/10/2022	00000000000000000000	100.000.000	20.000.000	Pembayaran Pajak dan Kewajiban Lain-lain	
TOTAL					25.000.000.000	2.500.000.000								

3. Penyiapan dan Pelaporan SPT Masa PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPh 4 (2) Bulanan

SPT Masa PPh Pasal 21, melaporkan tentang pajak penghasilan karyawan yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti oleh batas akhir waktu lapor, yaitu tanggal 20. Wajib pajak PPh Pasal 21 adalah orang pajak yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh21 berdasarkan Peraturan PER-32/PJ/2015 Pasal 3 wajib pajak PPh 21. Jika disimpulkan peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori, antara lain pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai dan peserta kegiatan.

Dalam hal membuat *e-billing* pajak PPh 21 untuk kemudian dibayarkan oleh seksi terkait, setelah dibayarkan penulis meminta bukti penerimaan negara (BPN) untuk keperluan penyiapan kelengkapan dokumen. Setelah dalam kurun waktu 1 bulan dokumen yang

diperlukan telah dikumpulkan berupa e-billing pajak dan bukti penerimaan negara (BPN), penulis melakukan penginputan data masing-masing karyawan satu per satu ke aplikasi e-spt karena DJP Online belum mengakomodir untuk penginputan data PPh 21, setelah data pajak karyawan tersebut terinput pada aplikasi e-spt datanya ditarik dalam bentuk file comma separated values (csv) dan semua dokumen di scan untuk kemudian di upload dan dilaporkan di DJP Online pada menu e-filling. Setiap tanggal 25 tiap bulannya file yang telah di unggah di ubah ke bentuk pdf untuk kemudian diunggah kembali pada gdrive kantor pusat yang isinya adalah himpunan file SPT Masa PPh 21 dari seluruh Kantor Wilayah Perum BULOG seluruh Indonesia.

4. Penyiapan dan Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi

Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER24/PJ/2021 yang mengatur tentang pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi yang berlaku mulai masa pajak Januari 2022 SPT Masa PPh Unifikasi adalah SPT Masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak. SPT Masa PPh Unifikasi bertujuan untuk mempermudah dan mengurangi biaya administrasi bagi Wajib Pajak maupun DJP. Semula, pelaporan dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis PPh dengan format yang berbeda-beda, saat ini cukup dengan satu SPT dapat melaporkan beberapa jenis PPh dalam satu Masa Pajak.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, yang dibuat dan dilaporkan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam batas waktu tertentu. Di Perum BULOG Kanwil Sulteng sendiri transaksi PPh Unifikasi yang objek pajaknya harus dikreditkan ada beberapa jenis yaitu PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah dan/atau bangunan, hadiah undian, dan lain sebagainya, PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang, dan PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dalam melakukan pekerjaan ini, penulis membuat bukti potong dan e-billing PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 22 dan PPh Pasal

23 untuk kemudian dibayarkan oleh seksi terkait setelah pajaknya dibayarkan penulis meminta bukti penerimaan negara (BPN) untuk keperluan penyiapan kelengkapan dokumen. Setelah dalam kurun waktu 1 bulan dokumen yang diperlukan telah dikumpulkan berupa *ebilling* pajak dan bukti penerimaan negara (BPN), penulis menginput bukti potong yang telah dibuat dan menginput nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) dari masing masing bukti penerimaan negara (BPN) di aplikasi DJP Online. Setelah semua telah terinput SPT PPh Unifikasi tersebut bisa langsung di laporkan di aplikasi yang sama yaitu DJP Online.

Selama penelitian tentunya ada masalah yang dihadapi penulis dalam melaksanakan tugas yang diberikan, dari beberapa pekerjaan yang ditugaskan untuk penulis di seksi Akuntansi ada masalah yang penulis alami dalam proses pelaporan kewajiban perpajakan di Perum BULOG Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, yaitu kesalahan pemilihan kode pajak pada pembayaran PPh 21 dan PPh Unifikasi sehingga menghambat proses pelaporan pajak tersebut.

Selama penelitian di Perum BULOG Kanwil Sulteng tentunya banyak pembelajaran baru yang penulis dapatkan, antara lain penulis mampu mengelola adminitrasi keuangan pada Perum BULOG Kanwil Sulteng khususnya perpajakan, penulis juga mengetahui proses kerja Perum BULOG, penulis mampu menangani masalah-masalah pada administrasi di Perum BULOG, penulis merasakan bagaimana bekerja pada satu Instansi Pemerintahan dengan segala aturannya dari segi disiplin waktu dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan, pada akhirnya penulis mendapatkan pengalaman bekerja dalam suatu Instansi Pemerintahan yang tentunya menjadi bekal penting untuk penulis di masa depan. Selain itu penulis mendapatkan pembelajaran mengenai peraturan perpajakan secara luas yang sebelumnya hanya diketahui sebagai teori yang didapatkan dikelas, tetapi saat penelitian teori mengenai perpajakan tersebut bertambah dan diaplikasikan ke pekerjaan dalam melakukan penginputan dan pelaporan pajak. Penulis juga meraskan bahwa teori-teori dari mata kuliah lain seperti manajemen keuangan strategi sangat tercermin dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Perum BULOG Kanwil Sulawesi Tengah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian Perum BULOG Kantor Wilayah Sulteng pada Bidang Administrasi dan Keuangan tepatnya di Seksi Akuntansi, penulis banyak

mendapatkan pengalaman serta pengetahuan baru mengenai dunia kerja sebenarnya terutama bidang administrasi keuangan khususnya perpajakan pada lembaga Pemerintahan. Selama melakukan Penelitian pada Perum BULOG Kantor Wilayah Sulteng penulis mendapatkan beberapa hal yaitu, memperoleh pengetahuan, ilmu, serta pembelajaran mengenai sistem kerja Perum BULOG khususnya pada Bidang Administrasi dan Keuangan khususnya perpajakan.

2. Selama melaksanakan penelitian di Perum BULOG, penulis melaksanakan pekerjaan penginputan faktur pajak keluaran, penginputan faktur pajak masukan, penyiapan dan pelaporan SPT Masa PPh 21 serta SPT Masa Unifikasi PPh 22, 23 & 4(2). Selama pelaksanaan kegiatan Penelitian penulis juga mendapat masalah yaitu kesalahan pemilihan kode pajak pada saat membuat e-billing PPh 21 dan PPh Unifikasi Masa Oktober 2022 sehingga menghambat proses pelaporan pajak tersebut karena harus dilakukan pemindahbukuan. Cara mengatasi masalah dan solusi yang dapat diberikan oleh penulis adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak pada bagian ketiga tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak melalui pemindahbukuan, pasal 16 ayat (1) menerangkan bahwa dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Penulis mengajukan formulir permohonan pemindahbukuan kepada Kantor Pelayanan Pajak, setelah mendapatkan bukti pemindahbukuan dari Kantor Pelayanan Pajak, nomor pemindahbukuan yang digunakan sebagai kode pembayaran atas SPT PPh 21 dan PPh 22 Pembetulan masa Oktober 2022. Nomor tersebut adalah nomor khusus pemindahbukuan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak terdaftar dan diinput dalam SPT untuk kemudian dilaporkan.

Saran

Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan penulis selama kurang lebih 5 bulan Perum BULOG Kantor Wilayah Sulteng, penulis memiliki beberapa usulan yang disarankan :

1. Diharapkan dapat berguna dikemudian hari agar pelaksanaan Penelitian yang jauh lebih baik lagi bagi semua pihak. Adapun saran yang diberikan penulis adalah Diharapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako dapat menjalin hubungan kerja sama dengan banyak perusahaan atau instansi agar peneliti lebih terarah dan memiliki banyak pilihan dalam menjalankan aktivitas praktik kerja lapangan.
2. Untuk peneliti yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya, sebaiknya perbanyak koneksi atau hubungan relasi agar lebih mudah untuk mendapatkan tempat penelitian, mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk penelitian agar lebih siap dalam melaksanakan penelitian, dan melatih kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri, karena aspek tersebut sangatlah penting dalam melaksanakan kegiatan penelitian.
3. Diharapkan untuk Perum BULOG dapat memberikan bimbingan dan pengarahan lebih jelas terhadap peneliti penelitian, sehingga peneliti penelitian mendapat gambaran yang jelas mengenai pekerjaan yang akan dilakukan serta mahasiswa penelitian dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Acknowledgment

Banyak pihak yang ikut membantu, mendoakan serta memberikan semangat dalam proses pelaksanaan penelitian ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat :

1. Ibu Harnida Wahyuni Adda, SE., MA., Ph.D selaku Koordinator Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako.
2. Ibu Juliana Kadang, SE., MM selaku Ketua Unit MBKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako.
3. Ibu Dr. Munawarah, SE., MM selaku dosen wali.
4. Ibu Sri Wanti, SE., MM selaku dosen pembimbing lapangan.
5. Bapak Prof. Dr. Muslimin, SE., MM selaku Ketua Konsentrasi Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako.
6. Bapak David Susanto selaku Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Sulawesi Tengah.
7. Bapak Edy Apriadi, ST selaku Manager Administrasi dan Keuangan Perum BULOG Kanwil Sulteng sekaligus sebagai Pembimbing Lapangan/Mentor.
8. Ibu Ferawati, SE selaku Kepala Seksi Akuntansi Perum BULOG Kanwil Sulteng.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako yang memberikan bantuan administrasi akademik penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako khususnya pada jurusan manajemen yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan selama dalam proses perkuliahan.
11. Seluruh karyawan/karyawati Perum BULOG Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, Divisi Administrasi dan Keuangan.

Daftar Rujukan

- Batla Jerry, S. (2016). "*Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen pada Aparatur*"
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang *Perusahaan Umum Perum BULOG pasal 1 menyebutkan bahwa Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara* sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara*
- Riyanto, Yatim. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, C., Yana, M., & Agung, H. (2018). *Implementasi Topologi Hybrid Untuk Pengoptimalan Aplikasi Edms Pada Project Office Pt Phe Onwj*. J. Tek. Inform, 11(1), 19-30.
- Widoyoko, Eko Putro. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Djoko, Muljono.(2018).Pengantar PPh dan PPh 21 lengkap dengan Undang-Undang. Jogja: ANDI